

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

*Pertama*, Penelitian yang berkaitan dengan strategi pembiayaan bermasalah, sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Diantaranya oleh skripsi Dhea Aristika Putri (2015), yang berjudul “*Strategi Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bangka Belitung Cabang Tanjung Pandan*” dalam skripsi tersebut membahas tujuan untuk mengetahui strategi pembiayaan bermasalah pada BPRS Bangka Belitung Cabang Tanjung Pandan. Kriteria pembiayaan bermasalah di BPRS Bangka Belitung Cabang Tanjung Pandan digolongkan ke dalam 4 kategori yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

*Kedua*, penelitian skripsi yang dikakukan oleh Nur Inayah (2009) tentang “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*” dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan, faktor-faktor dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT BIF Ihsanul Fikri Yogyakarta. Dari penelitiannya menyimpulkan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT BIF dapat dikatakan sudah baik. Dari keseluruhan jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* sekitar 791 orang, nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah hanya sekitar 5%, dari nasabah yang di golongkan tidak lancar 2,5%, diragukan 1,4%, dan macet 1,1%. Kemudian sisanya adalah nasabah yang masih lancar yaitu sekitar

95%. Adapun faktor penyebab tersebut berasal dari pihak nasabah itu sendiri dari pihak BMT BIF menggunakan strategi yang sesuai dengan Fatwa DSN, yaitu dengan cara *line facility*, potongan utang pembiayaan *murabahah*, *recheduling*, *reconditioning*.

*Ketiga*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Anita Handayani (2015) dengan judul “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di KJKS Mitra Sejahtera Subah*”. Kesimpulan dari Penelitian ini NPF KJKS Mitra Sejahtera Subah pada 3 tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan, meskipun angkanya tidak lebih dari 5%. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada KJKS Mitra Sejahtera Subah adalah dengan menggunakan strategi pendekatan, revitalisasi, bantuan manajemen, *collection agent* dan penyelesaian melalui jaminan.

*Keempat*, penelitian skripsi yang dilakukan Enis Millata (2011) dengan judul skripsi “*Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Islam (LKI) Buana Kartika Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*” Hasil yang diperoleh. 1. Kurang cermat dalam pengamatan 5C berarti salah menilai dalam usaha nasabah, 2. Terlalu besar memberikan pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan jumlah angsurannya tidak mampu mengangsur, 3. Biaya yang dipergunakan untuk keperluan lain bukan untuk membiayai usaha yang diajukan, 4. Nasabah kurang baik dalam mengelola usahanya, 5. Pinjaman digunakan oleh orang lain, 6. Penyebab lain diluar seperti kebijakan pemerintah, situasi perekonomian dan persaingan bisnis, 7. Perubahan kebiasaan musim, 8.

tidak adanya penghasilan dalam usahanya, 9. Uang digunakan untuk pembiayaan ujian sekolah.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Jhoni Asmara, Dahlan Imam Jauhari. Yang ada di journal volume 3, No. 3, Agustus 2015 dengan judul *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi* penelitian ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dan Restrukturisasi. Hasilnya menunjukkan faktor penyebab bank memilih restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah faktor adanya perselisihan dan pelaksanaan nasabah, faktor menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, faktor keinginan bank membantu nasabah dan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia tentang upaya restrukturisasi pembiayaan dan penyehatan bank. Dan hasil yang kedua adalah konsekuensi hukum terhadap kreditur maupun debitur terhadap berlakunya adendum restrukturisasi akad pembiayaan yang di restrukturisasi adalah sama dengan akad yang dibuat sebelumnya, hanya saja mengalami perubahan pada klausul tertentu yang disepakati Para pihak seperti penambahan waktu, pengurangan nilai angsuran pembiayaan atau pengurangan bagi hasil.

*Keenam* penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah, Dewi Laela Hilyan di dalam jurnal vol. 4, No. 1 Januari-Juni 2016 dengan judul *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi penyelamatan Restrukturisasi pembiayaan bermasalah *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Merujuk pada data NPF Bank Syariah

Mandri Cabang Purwokerto tahun 2013 (4,2%), 2014 (3,2%), 2015 (3,8%). Hasil dari kesimpulan penelitian ini dapat diperoleh peningkatan produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto cukup signifikan, terutama pembiayaan *murabahah* dari tahun 2013 (5 milyar), 2014 (6 milyar), 2015 (10 milyar). Strategi yang digunakan ada dua, yakni *Stay Strategy* dan *exit strategy*. Dalam tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan adalah *stay strategy* atau *cooperative strategy*. *Stay strategy* digunakan apabila pihak bank masih ingin menjalin hubungan bisnis dengan nasabah. Strategi ini dilakukan melalui upaya restrukturisasi (seperti *rescheduling*, *recenditioning*, dan *restructuring*),

Penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menganalisis tentang pembiayaan yang lebih terfokus hanya kepada industri mebel saja. Sedangkan penelitian terdahulu mencakup semua pembiayaan. Perbedaan yang mendasar terletak pada objek penelitian yaitu dilakukan di Jepara. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karena NPF 4,3% pada Bank Syariah Mandiri khususnya dalam pembiayaan industri mebel sangat tinggi. Dengan demikian Bank Syariah Mandiri yang akan diteliti oleh penulis benar-benar terdapat masalah pada pembiayaan-nya.

Persamaan dari peneliti dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang menganalisis tentang pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya penelitian ini mencakup pembiayaan bermasalah pada industri mebel di Jepara.

## B. Kerangka Teori

### 1. Bank Syariah

#### a. Pengertian Bank Syariah

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara *eksplisit*. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya. Yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.<sup>5</sup>

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Heri, Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2007, hal. 29.

<sup>6</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 11.

## b. Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Fungsi dan peranan bank syariah yang tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOFI, sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan bank syariah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

## c. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

---

<sup>7</sup> Ibid., hal.45.

<sup>8</sup> Heri,Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2007, hal.45

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

d. Ciri-ciri bank syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah:<sup>9</sup>

- 1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya ini tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- 2) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembiayaan selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 3) Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai suatu bank hanya Allah semata.
- 4) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamankan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

---

<sup>9</sup> Ibid., hal. 20-22.

- 5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
- 6) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>10</sup>

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2001, hal. 73.

<sup>11</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, AMP YKPN: Yogyakarta, 2005, hal. 17.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>12</sup>

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi dalam:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utiliti of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

---

<sup>12</sup> Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta: 2001, hal. 160.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk pembiayaan produktif dan aktiva produktif,<sup>13</sup> yaitu:

1) Jenis aktiva produktif pada bank Islam, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

(1) *Al-mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>14</sup> Hal ini tampak dalam ayat berikut ini:

...اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ...

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Al-Muzammil: 20)

<sup>13</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, Bumi Aksara: Jakarta, 2010, hal. 686.

<sup>14</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta: 2001, hal. 95.

Adapun jenis-jenis *mudharabah* terbagi menjadi dua:

- (a) *Mudharabah Muthlaqoh*, yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqoh* adalah bentuk kerjasama antara *shahibulmaal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *ifalmasyi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibulmaal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.
- (b) *Mudharabah Muqoyyadah* yaitu, disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqoh*. Si *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umumsi *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.
- (c) *Al-Musyarakah*

*Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal atau *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta: 2001, hal. 90.

Hal ini tampak dalam ayat berikut ini:

ءَامِنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّيَنبَغِي الْخُلَطَاءُ مِنْ كَثِيرٍ وَإِنَّا  
الصَّلِحَتِ وَعَمِلُوا

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.” (Shaad: 24)

Adapun jenis-jenis *musyarakah* terbagi menjadi lima:

- (a) *Syirkah Al-Inan* yaitu, kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.
- (b) *Syirkah Mufawadhah* yaitu, kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
- (c) *Syirkah A'maal* yaitu, kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order

pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

- (d) *Syirkah Wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.
- (e) *Syirkah Mudharabah*, beberapa ulama membahas *mudharabah* secara tersendiri dan memisahkannya dari bab *syirkah*.

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang)

(1) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* didefinisikan oleh para *Fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.<sup>16</sup>

(2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

---

<sup>16</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, UII Press, Yogyakarta: 2005, hal. 13.

(3) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

c) Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa

(1) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

(2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik*

Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

(3) Surat Berharga Islam

Surat berharga Islam adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip Islam yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal, antarlain wesel, obligasi Islam, sertifikat dana Islam dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip Islam.

(4) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank Islam lainnya dan atau bank perkreditian Islam antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan *wadiah*, deposito berjangka dan atau tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan, sertifikat infestasi *mudharabah* antar bank (sertifikat IMA), dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

(5) Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank Islam dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan Islam, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip Islam yang berakibat bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan Islam.

(6) Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank Islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Islam memiliki saham pada perusahaan nasabah.

(7) Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*off balance sheet*) berdasarkan prinsip Islam yang terdiri atas bank garansi, akseptasi atau endosemen, *Irrevocable Letter of Credit (L/C)*, yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby L/C*, dan garansi lain berdasarkan prinsip Islam.

(8) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah*.

2) Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan:

a) Pinjaman *Qard*

Adalah penyediaan dana dan atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

**c. Pembiayaan Bermasalah**

**1) Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs), yang diartikan sebagai “pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Faturrahman Djamil, *Strategi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hal. 66.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah kurang/ menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional. Mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>18</sup>

## 2) Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- a) Prospek usaha
- b) Kinerja (*performance*) nasabah; dan
- c) Kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan

---

<sup>18</sup> Ibid., hal. 66.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan yang ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).

Adapun kriteria komponen-komponen dari aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan diatur dalam Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No, 8/22/DPbS tanggal 18 oktober 2006 tentang Penilaian Aktiva Produktif Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 oktober 2008 (SEBI No. 8/22/DPbS).

Dalam lampiran I SEBI tersebut diadakan pembedaan pengaturan mengenai penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan , yaitu sebagai berikut:

- a) Penggolongan kualitas *Mudharabah* dan *Musyarakah* (“MM”)
- b) Penggolongan kualitas *Murabahah*, *Istishna*, *Qardh*, dan transaksi multi jasa ‘MIQAT’
- c) Penggolongan kualitas *Ijarah* atau *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik*: dan
- d) Penggolongan kualitas *Salam*.

Dalam ketentuan tersebut masing-masing aspek yang dinilai diuraikan dalam komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Aspek prospek usaha meliputi komponen-komponen
  - (1) Potensi pertumbuhan usaha
  - (2) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
  - (3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
  - (4) Dukungan dari group atau afiliasi; serta
  - (5) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah bersekala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).
- b) Aspek kinerja (*performance*) nasabah meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
  - (1) Perolehan laba
  - (2) Struktur permodalan
  - (3) Arus kas
  - (4) Sensitivitas lingkungan pasar
- c) Aspek kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
  - (1) Ketetapan pembayaran pokok dan margin atau bagi hasil atau *fee*
  - (2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah

- (3) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan; kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
- (4) Kesesuaian penggunaan dana
- (5) Kewajiban sumber pembayaran kewajiban

Selanjutnya untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan pada komponen masing-masing diterapkan kriteria untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan

a) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan kuat.

b) Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap

dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan,

d) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta pelanggaran yang prinsipil; terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

3) Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- a) Utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b) Margin atau bagi hasil atau *Fee* tidak dibayar
- c) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- d) Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*)

Resiko-resiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/ NPFs*) yang disebabkan oleh faktor *intern* bank.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *intern* dan faktor-faktor *ekstern*. *Faktor intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. *Faktor ekstern* adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan diluar manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid., hal. 72-73.

#### **d. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

##### 1) Upaya-upaya untuk mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah

Secara garis besar penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat *preventif* dan upaya-upaya yang bersifat represif atau kuratif.<sup>20</sup>

Upaya-upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif atau kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing/ NPFs*).

##### 2) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

###### a) Pengertian Penyelamatan pembiayaan bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan

---

<sup>20</sup> Ibid., hal. 82.

atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan yaitu:

- (1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain kecuali:

- (a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- (b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- (c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi: penambahan dana

fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konvensi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

- (2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang laporan berkala Bank Umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g:

*“Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”*

- (3) PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 oktober 2006 tentang Penilaian kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 Butir 31:

*“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi keuangan yang berlaku bagi bank syariah.”*

## e. Mebel

### a. Pengertian Mebel

Mebel adalah peralatan rumah tangga seperti kursi, meja dan almari.<sup>21</sup>

Menurut kamus umum<sup>22</sup> dijelaskan bahwa mebel atau furniture adalah obyek yang memiliki fungsi dan manfaat sesuatu untuk duduk, sesuatu untuk tidur, sesuatu untuk menyimpan barang.

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hal. 568

<sup>22</sup> Grolier Encyclopedia of knowledge, *Jamaludin, Pengantar Desain Mebel*, Bandung: PT. Kiblat Buku Utama, 2014, hal. 4.

Mebel adalah merupakan perlengkapan untuk bangunan tempat tinggal, bisnis atau umum, yaitu benda yang dapat dipindah-pindahkan yang ditempatkan dalam ruang seperti kursi, meja, tempat tidur dan lain-lain<sup>23</sup>. Orang Amerika membatasi arti mebel atas benda-benda yang mudah dipindahkan, sama seperti “meuble” dalam bahasa Prancis dan “mobel” dalam bahasa Jerman. Di Inggris artinya mencakup segala perlengkapan, baik yang mudah dipindahkan atau yang tetap/built in.<sup>24</sup>

Mebel atau furniture adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata *movable* yang artinya bisa bergerak. Pada zaman dahulu meja, kursi, dan lemari relative mudah digerakkan dari batu besar, tembok, dan atap. Sedangkan kata *furniture* berasal dari bahasa Prancis *fourniture* (15230-30 masehi). *Furniture* mempunyai asal kata *fournir* yang artinya *furnish* atau perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan furniture punya arti yang beda, tetapi yang ditunjuk sama yaitu meja, kursi, lemari, dan seterusnya.<sup>25</sup>

Secara umum, mebel adalah perabotan yang memiliki tempat untuk menyimpan sesuatu dengan posisi tetap atau memiliki tempat tertentu dalam ruangan dari bahan tertentu yang berdiri sendiri.<sup>26</sup> Beberapa jenis mebel dipasang di dalam ruangan dalam posisi tetap atau *fixed* dan menyatu dengan ruangan. Mebel jenis ini disebut *built-in*, karena umumnya dipasang ditempat tertentu sesuai peruntukannya dan dihubungkan dengan penguat ke dinding ruangan.

---

<sup>23</sup> Geck, Jamaludin, *Pengantar Desain Mebel*, Bandung: PT. Kiblat Buku Utama, 2014, hal. 4.

<sup>24</sup> Aronson, Jamaludin, *Pengantar Desain Mebel*, Bandung: PT. Kiblat Buku Utama, 2014, hal. 4.

<sup>25</sup> <https://id.wikipedia>. Diakses 10 April 2017

<sup>26</sup> Jamaludin, *Pengantar Desain Mebel*, Bandung: PT. Kiblat Buku Utama, 2014, hal. 27.

Lemari model ini biasanya lemari pakaian, rak buku atau rak lainnya, dan lemari dapur (*kitchen-set*).

b. Fungsi dan jenis

Pada dasarnya fungsi mebel adalah sebagai pengisi ruangan dan membantu manusia dalam melakukan aktivitas.<sup>27</sup> Adapun klasifikasi mebel sebagai berikut:

1) Tempat Penyimpanan Sesuatu Di Atasnya

Perabot untuk fungsi ini kita kebal dengan nama meja. Syaratnya adalah satu bidang datar sebagai bagian utama dan kaki atau penyangga untuk membuatnya berada pada ketinggian tertentu yang cocok dengan posisi manusia untuk kegiatan yang memerlukan permukaan datar yang dekat dengan tangan seperti makan, minum, menulis, atau bekerja. Fungsi sebagai tempat menyimpan sesuatu di atasnya berkembang menjadi berbagai macam meja berdasarkan fungsinya seperti meja makan, meja teh, meja samping, meja saji, meja belajar, meja rapat atau meja kerja. Meja juga mendapat nama lain yang menunjuk pada tempat meja itu berada atau diletakkan, seperti meja dapur, meja kantor, meja sudut, dan lain-lain.<sup>28</sup>

2) Tempat Penyimpanan Sesuatu Di Dalamnya

Fungsi sebagai tempat menyimpan ini merupakan kata lain dari gudang bagi barang tertentu yang berukuran relatif kecil atau dapat dilipat.

Perabot yang umum dalam fungsi ini dulu berupa peti dan sekarang dalam

---

<sup>27</sup> Iensufiie, Tikno, *Bisnis Furniture & Handicraft Berkualitas Ekspor Penekanan Pada Pengetahuan Dasar Tentang Pengecatan*, Jakarta: Erlangga. 2008, hal. 103.

<sup>28</sup> Ibid., hal. 27.

bentuk berbagai macam lemari. Masih termasuk dalam jenis ini adalah berbagai jenis dan bentuk rak. Laci adalah jenis mebel ini untuk barang kecil, biasanya disatukan pada meja kerja atau lemari.<sup>29</sup> Fungsi sebagai tempat menyimpan sesuatu di dalamnya dibagi menjadi berbagai macam berdasarkan fungsinya seperti lemari pakaian, lemari pecah belah, credenza atau buffet, rak, tempat tidur.

### 3) Tempat Untuk Duduk

Duduk merupakan aktivitas pertengahan antara berdiri dan terlentang atau posisi ketiga setelah berdiri-lebih banyak dilakukan siang hari dan terlentang yang lebih banyak dilakukan malam hari.

Kata kursi sendiri berasal dari bahasa Arab, *kursiyun*. Kata ini terdapat dalam Al-Qur'an. Masyarakat kita bahkan mengenal salah satu ayat yang diberinama "Ayat Kursi". Dalam bahasa Arab *arashy kurshi*, diartikan (kira-kira) sebagai tempat yang teramat tinggi, agung dan mulia, lapisan yang di atasnya lagi hanya ada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kursi adalah satu-satunya peralatan yang langsung berhubungan dengan tubuh manusia.<sup>30</sup>

Fungsi sebagai tempat duduk kursi dibedakan berdasarkan bentuk seperti kursi makan (*dining chair*), kursi meja (*office chair*), kursi tamu (*lounge chair*), sofa, *chaise lounge* (kursi panjang), *stool* atau *ottoman* (tanpa sandaran punggung), dan bangku.

---

<sup>29</sup> Ibid., hal. 33-39.

<sup>30</sup> Ibid., hal. 43.

### c. Sejarah Mebel

Sejak lama perabotan memainkan peran penting di dalam kehidupan masyarakat secara umum, paling tidak di Eropa. Perabotan mebel dengan berbagai hiasan ukiran dan gaya yang menyertainya yang umumnya melengkapi berbagai ruang bangsawan, istana atau kastil. Pada zamannya, pihak istana atau raja menjadi patron atau pelindung seniman dan artisan termasuk di dalamnya para pembuat mebel (*cabimet-maker*).

#### 1) Abad Pertengahan

Menurut Edward lucie smith (1993) sebagaimana pada periode ini mencerminkan kebudayaan nomadic. Tuan tanah dan orang penting tidak pernah tinggal lama di suatu tempat. Mereka melakukan perjalanan secara konstan dengan membawa perabotan rumah tangga yang diperlukan. Yang mereka tinggalkan adalah perabotan yang sangat besar dan berat untuk dibawa. Mebel didesain dengan pemikiran dapat dibawa dan biasanya dapat dibongkar pasang. Peti merupakan perabot yang banyak dipakai sebagai perabotan rumah tangga, karena dapat digunakan membawa berbagai barang dan menyimpannya ketika tiba ditujuan. Stool tiga kaki, meja dan bangku yang dapat dibongkar-pasang juga populer. Metode sambungan termasuk mortise, tenon, dovetail, tounge dan grove mulai dikenal. Material utama untuk mebel zaman ini terutama sekali kayu oak dan pinus.

#### 2) 1500-1600, Renaisans Periode Pertengahan

Perubahan penting terjadi dalam konstruksi mebel terjadi pada abad ke-16 sistem panel dan rangka konstruksi memungkinkan mebel menjadi lebih

ringan dan mudah dipindahkan. Metode ini membuat pekerjaan tukang kayu dan tukang mebel terpisah yang membantu membuat standar pembuatan mebel berkualitas. Bahan yang dipakai adalah kayu oak kemudian diganti dengan walnut karena permukaannya yang halus dan mudah diukir. Ukiran menjadi metode yang mulai disukai untuk menghias mebel. Lemari laci dan mebel dengan salut mulai diperkenalkan pada akhir abad ke-16.

3) 1600-1700, Zaman Barok

Mebel yang dibuat pada abad ini mulai meninggalkan pengaruh fashion dan keragaman dengan mulai memperhatikan kepraktisan dan fungsi.<sup>31</sup> Di Perancis pada periode barok 1643-1700, muncul desain dengan mengusung nama raja Perancis pada waktu itu, yaitu Louis XIV. Mebel gaya Louis XIV dan Louis berikutnya sangat terkenal hingga menjadi salah satu gaya mebel klasik yang masih diproduksi sampai sekarang.

4) 1700-1800, Barok, Louis XV, Chippendale, Hepplewhite, Sheraton

Gaya mebel pada abad ini mencerminkan gagasan kenyamanan dan kemewahan. Banyak orang mampu memiliki mebel ini karena mulai tumbuhnya kelas menengah. Mebel pada pertengahan awal abad ke-18 berkembang sebagai reaksi terhadap mebel gaya barok-muncul pada 1643-1700-yang formal dan cenderung rumit sampai bagian kecilnya. Gaya Rokoko lahir di Perancis (1730-1760) yang juga disebut periode Louis XV dicirikan dengan bentuk informal dan tampak nyaman. Pada akhir abad ke-18. Mebel Rokoko atau Louis XVI (1760-

---

<sup>31</sup> Ibid., hal. 15-16.

1789) menyebabkan munculnya upaya kembali ke mebel kalsik yang kemudian disebut neoklasik.

Mebel neoklasik dicirikan dengan penggunaan desain klasik dari seni dan arsitektur Yunanai dan Romawi Kuno. Beberapa mebel yang dikenal pada zaman ini termasuk gaya Tradisonal, Queen Anne, Georgia yang ditandai oleh karya Chippendale (1750-1770), Hepplewhite, Adam Brothers dan Sheraton (1751-1806). Kayu walnut dipakai sebagai bahan utama secara dominan. Mahoni dan kayu impor lain seperti eboni (kayu hitam) dan kayu satin (*satinwood*) juga dipakai. Masa ini merupakan masa-masa kolonialitas Amerika, sehingga muncul gaya desain yang disebut gaya kolonial, yaitu gaya neoklasik Eropa yang sebagian besar dibuat di benua kolonialisasi utama yaitu Amerika yang pada perkembangan selanjutnya kemudian memunculkan gaya Federal.

5) 1850-1914, Art dan Craft Mofement, Art Nouveau

Mebel dari paruh kedua abad ke-19 hingga periode Perang Dunia 1 tidak mengalami inovasi dari segi teknis seperti halnya terjadi pada paruh pertama abad ke-19. Inovasi muncul dalam bentuk penentangan terhadap peng gayaan dan munculnya keinginan kuat untuk kembali kepada kesederhanaan desain dan konstruksi. Inovasi ini lahir dari gerakan Art dan Craft di Inggris (1851-1914) dengan tokoh utamanya John Ruskin dan William Morris.

6) 1914-1942, Art Deco, Modernism, Gaya Internasional

Gaya desain Art Deco mulai muncul sebelum abad Perang Dunia 1 sebagai reaksi terhadap Art Neouveau, mebel Art Deco dicirikan dengan penggunaan ornament yang terbatas, bentuk yang sederhana, penekanan pada

pertukangan atau *craftsmanship* dan penggunaan material berharga dan eksotis. Mebel asli Art Deco sangat mahal dan hanya dapat dimiliki oleh orang kaya.

#### 7) 1942-1970, Era Modern

Mebel dengan penekanan pada utilitas atau fungsi pertama diperkenalkan di Inggris terkait dengan kurangnya suplai bahan selama perang. Mebel bermutu waktu itu umumnya dibuat dari orak atau mahoni, sementara desain mebel Amerika terinspirasi oleh kemajuan mutakhir teknologi dan material. Selain metal dan kayu lapis, *fiber glass* dan plastik mulai dipakai dalam mebel. Mebel pada tahun 1950-an dan 1960-an menunjukkan ekspresi bentuk dan teknologi semata.

Pada masa ini berkembang mebel dengan bentuk bulat sebagai upaya untuk membuat mebel tampak lebih nyaman dibanding mebel yang sebelumnya cenderung berbentuk kotak. Hal ini didukung oleh perkembangan pemikiran dan persepsi terhadap bentuk, yaitu: *pertama*, bahwa bentuk bulat tampak memberi kesan nyaman sebagai bentuk untuk tempat duduk. *Kedua*, adanya teknologi material memungkinkan diciptakan bentuk yang nyaman tanpa memerlukan bantalan pengempuk yang tebal; dan *ketiga*, dan ini faktor yang penting adalah pengaruh seni patung modern.

Model Art menjadi trend pada 1960-an dengan bentuk warna yang ganjil, menghibur dan satir yang mencerminkan pergolakan sosial dan politik dan masa itu, sementara itu beberapa tipe mebel hanya beberapa dekade, yang lain terus bertahan sepanjang zaman. Mebel tidak hanya digunakan untuk menunjang aktivitas hidup manusia. Di era klasik, mebel telah dijadikan "alat" untuk

menampilkan kekuasaan dan kemewahan bagi penguasa pada zamannya. Hal ini terbukti dari kelahiran gaya-gaya desain mebel klasik yang cenderung mencerminkan simbol-simbol kekuasaan, kebangsawanan, dan keagungan. Mebel klasik juga dapat ditafsirkan sebagai lambang kebesaran, keangkuhan, kesombongan, dan kekasaran dari para penggunanya.<sup>32</sup>

#### 8) 1970-Sekarang, Post-Modernisme

Gaya desain modernisme yang mendominasi perkembangan desain secara internasional pada gilirannya di tentang dengan kehadiran desain baru yang disebut desain Post-Modern yang kembali menggunakan desain masa lalu sebagai referensi dengan pendekatan parodi dan atau main-main. Robert venture, salah seorang penggagas desain Post-Modern menggunakan referensi gaya Victoria, Art Deco dan sebagainya dalam membuat desain mebel. Gagasannya adalah menghadirkan kembali desain masa lalu tetapi dalam bentuk baru dengan cara mengambil bagian pokok dari suatu ciri gaya masa lalu tersebut.

#### 9) Meubel di Asia

Mebel di Asia berbeda dengan mebel di Barat. Mebel di Asia mengembangkan gayanya sendiri, walaupun kadang dipengaruhi oleh Barat karena interaksi warga Asia dengan warga Barat melalui kolonialisme, pendidikan dan informasi. Mebel di Asia dengan gayanya sendiri, lahir dari Indonesia (terutama Jepara, Bali), China, Jepang, Pakistan, India Burma, korea, Mongolia. Indonesia mempunyai gaya mebel yang unik dengan aneka ragam

---

<sup>32</sup> Eddy s, Marizar, *Mebel Klasik Paradigma Desain Di Eropa, Tangerang*: 2003, Gamma Pustaka, hal. 1.

hias ukir yang beragam. Ornament yang beraneka, pusat mebel ukir Indonesia adalah Jepara.<sup>33</sup>

#### 10) Sejarah Mebel Ukir Di Indonesia

##### a) Proses Pelembagaan Industri Mebel Ukir

Pada abad ke-7, keberadaan lembaga diperkirakan masih merupakan embrio institusi seni dan kerajinan dibawah naungan pemerintahan kerajaan. Ketika itu ratu Shima memegang kendali pemerintahan kerajaan. Pemerintah kerajaan merupakan salah satu institusi yang berperan sangat penting dalam mengarahkan dan menentukan proses penciptaan seni dan kerajinan untuk memenuhi kebutuhan Istana. Peran pemerintahan Ratu Shima tampak pada pembuatan mebel dari gading gajah. Pembuatan mebel dari gading gajah yang sangat langka dan mahal dapat dipastikan mendapat petunjuk dan arahan dari istana menyangkut segi ide, penyediaan bahan, dan teknik perwujudannya.

Selanjutnya pengaruh kehidupan religius dan budaya pada penciptaan karya seni dapat dilihat melalui hadirnya konsep “Raja Dewa” yang sampai dewasa ini masih tetap mewarnai pola hidup dan perilaku masyarakat. Konsep tersebut telah meresap dalam diri masyarakat termasuk pengrajin, sehingga aktivitas seniman dan perajin merupakan bagian dari persembahan kepada raja yang didewakan. Oleh karena itu sistem nilai dipengaruhi oleh kondisi masyarakat feodalistik berdasarkan konsep “Raja Dewa” yang kental, maka mereka memiliki jiwa yang abdian besar, tidak banyak tuntutan, tulus, dan ikhlas. Kondisi semacam itu mendorong pemerintah kerajaan dan pengusaha

---

<sup>33</sup> <https://id.wikipedia>. Diakses 10 April 2017.

memilih peluang yang lebih besar untuk berperan sebagai patron yang mengatur dan mengarahkan tujuan kegiatan industri seni dan kerajinan diseluruh wilayah kerajaan. Meskipun demikian, oleh karena sistem yang sudah dikenal masyarakat maka sebagai imbalan jasa atas pekerjaan mereka dapat dipastikan sudah diperhitungkan dengan uang.<sup>34</sup>

b) Jaringan Pasar Industri Mebel Ukir

Embiro sistem dan mekanisme pasar produk indutri seni dari kerajinan di Indonesia sudah mulai sejak zaman purba. Pada zaman itu, mekanisme pasar biasanya masih menggunakan cara-cara pertukaran barang atau pertukaran jasa dengan barang atau barter. Sistem barter ini umum dilakukan masyarakat pada zaman purba karena peredaran uang masih sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan transaksi pertukaran barang dengan para perajin. Selain itu, terjadi pula pertukaran jasa tenaga kerja dengan hasil bumi atau dengan barang lainnya.

Pada zaman Ratu Shima, sistem dan mekanisme pasar barang seni dan kerajinan diduga masih menggunakan sistem barter. Sudah diberitakan bahwa kerajaan Kalingga telah menjalin hubungan internasional. Hal itu terbukti dengan datangnya seorang utusan dari kerajaan Tionghoa, yang meletakkan sejumlah uang dalam pundi-pundi ditengah jalan. Berita itu memperjelas dengan bahwa masyarakat sudah mengenal mata uang, meskipun sistem dan mekanisme pasar pruduk industri seni dan kerajinan masih agak kabur dan

---

<sup>34</sup> SP. Gustami, *Seni Kerajinan Mebel Ukir Jepara*, Yogyakarta: 2000, KANISIUS (Anggota IKAPI), hal. 140.

belum menentu, namun dapat diperkirakan terjadinya transaksi perdagangan disamping menggunakan sistem barter juga telah menggunakan uang.<sup>35</sup>

Sistem dan mekanisme pasar dapat diketahui lebih jelas pada zaman pemerintahan ratu kalinyamat. Pada waktu itu ratu kalinyamat telah membuka jaringan pasar lokal, regional, dan internasional antara lain ke Maluku, Palembang, Malaka, India, Tionghoa, Arab dan Eropa. Terciptanya jaringan pasar itu didukung oleh kegiatan industri galangan kapal yang besar dan terkenal.

Didaerah pedalaman terlihat tanda-tanda adanya sistem monopoli oleh penguasa kerajaan dan kaum bangsawan, khususnya untuk bahan-bahan utama hasil pertanian. Dalam hubungannya dengan produk seni dan kerajinan hanya beberapa materi perdagangan saja yang dikuasai oleh para pemegang monopoli, seperti produk industri tekstil. Batik sudah lama menjadi produk perdagangan ekspor. Pada abad ke-17 dan ke-18 terjadi perebutan daerah perdagangan antara orang-orang Tionghoa dengan VOC, yakni ketika mereka mengadakan kontak dagang dengan Jepara.

Pada abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20, produk seni dan kerajinan Indonesia telah dipromosikan ke berbagai Negara melalui pameran *tentoonsteling*, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti museum dan kerajaan atau pihak swasta misalnya lembaga *Oost en West*. Pada tahun 1898, ketika Kartini mengikut sertakan karya-karya perajin dalam pameran

---

<sup>35</sup> Ibid., hal. 159.

mebel ukir di Den Haag, ia menyertakan juga hasil karya batik dan perajin wanita Jepara.

R.A. Kartini mencoba menunjukkan semangat perjuangan orang Indonesia kepada Masyarakat Eropa, sekaligus memperlihatkan betapa besar perhatiannya di bidang seni dan kerajinan. Naluri dan darah seninya yang tinggi itu merupakan warisan dari leluhurnya sebagai keturunan putra-putri bangsawan. R.A. Kartini menyatakan bahwa keluarganya adalah keturunan kaum bangsawan terkemuka, mulai dari Blambangan, Jawa Tengah, dan Cirebon. Oleh karena itu, meskipun tanpa bimbingan apa pun anggota keluarganya cukup maju dalam menggambar dan melukis.

Pada tahun 1901 R.A. Kartini mendapat pesanan dari negeri Belanda untuk membuat kotak. Kotak itu dibuat dari kayu sanakeling dikombinasikan dengan kayu jati yang diberi hiasan ukiran bergambar wayang. Disamping itu ia juga mendapat pesanan tabung. Tabung itu juga berisi hiasan dengan gambar wayang. Pada akhirnya kotak-kotak tersebut dipergunakan untuk memasang gambar para bupati Jawa dan Madura yang dipersembahkan kepada Sri Ratu. Pada tahun itu R.A. Kartini juga mendapat pesanan kotak berukir dari kayu ambalo dan sanakeling dengan ukuran 88 cm x 33 cm x 5 cm. kotak itu diberi hiasan sulur-suluran, dedaunan, bunga-bunga, binatang kijang yang sudah distilisasi dan diselingi bentuk unggas lainnya.

Kegiatan yang diperlihatkan oleh R.A. Kartini dengan menghimpun sejumlah besar tenaga mebel ukir dikabupaten merupakan indikator ditumbuhkannya sikap profesionalisme dikalangan para perajin. Mereka

adalah seniman-seniman yang mengagumkan dalam bidang keahliannya membuat mebel ukir yang perlu ditampilkan ke forum yang lebih luas. Berkat promosi yang dilakukan melalui pameran-pameran industri seni dan kerajinan Indonesia itu, pemasaran hasil-hasil produk mereka menjadi lancar. Selain itu, terdapat pula perajin yang sekaligus bertindak sebagai pemasar hasil dengan cara disetorkan ke perusahaan yang lebih besar, atau dengan cara dijajakan secara keliling. Cara-cara ini ditempuh oleh perajin dari beberapa daerah di Jawa yang membuat bermacam produk seni tradisional.

#### 11) Produk Industri Mebel Ukir Jepara Abad XIX-XX

##### a) Produk Pertukangan Dan Perundagian Sebelum Abad XIX

Pada zaman purba pengetahuan dan kemampuan bangsa Indonesia untuk membuat karya seni dan kerajinan telah berkembang dengan baik. Mereka telah mengenal pembuatan barang-barang teknik dan bahan yang sederhana, mudah dikerjakan, bahkan sampai pada barang-barang yang memerlukan teknik yang rumit dan kompleks dengan bahan yang sulit dikerjakan. Bahan-bahan yang mudah dikerjakan di antara lain tanah liat, sedangkan yang sulit dikerjakan antara lain kayu, logam, dan batu. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan suatu produk ialah faktor kegunaan yang menjadi proses utama dalam penciptaan benda fungsional. Sudah barang tentu faktor estetika tidak dapat diabaikan karena merupakan bagian penting dari karya seni. Dengan demikian karena yang dihasilkan akan

memiliki nilai fungsional yang tepat dan kualitas estetik yang memadai sehingga membangkitkan minat serta selera pemakai.<sup>36</sup>

Mebel ukir dapat digolongkan sebagai salah satu jenis produk seni kerajinan. Perwujudannya merupakan ungkapan cita rasa estetik benda fungsional yang didukung oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan teknik tersebut membutuhkan pelatihan, ketekunan, kesabaran, dan ketelatenan dari tingkat yang paling sederhana sampai ketinggian yang kompleks dan modern.<sup>37</sup>

Pada abad ke-7 diduga barang-barang keperluan hidup masih banyak yang diimpor dari luar negeri, diantaranya dari Tiongkok, dan India. Barang-barang impor itu, antara lain berupa keramik, peralatan rumah tangga, serta perhiasan dari emas dan perak, tembaga, dan selaka yaitu produk seni dan kerajinan yang sangat diperlukan oleh keluarga Raja, para bangsawan, orang-orang kaya, dan masyarakat pada umumnya. Sebagai bukti adanya korelasi anatar bentuk dan fungsi produk dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya, dapat dilihat melalui hasil ekskavasi didesa Keling Jepara pada tahun 1961, yang berupa bandul perhiasan berbentuk topeng, perhiasan, cincin stempel, gelang, penutup dada, keropak kendi, dan tempat perhiasan. Diduga barang-barang yang ditemukan itu berasal dari zaman pemerintahan ratu Shima.

Tradisi mebel di Indonesia tampaknya dimulai dari bentuk *genthong* yang susunan papannya dikembangkan menjadi *gladhag*. *Gladhag* berada di *senthong* tengah, dan berfungsi sebagai tempat tidur. Selanjutnya munculnya

---

<sup>36</sup> Ibid., hal. 181.

<sup>37</sup> Ibid., hal. 182.

kursi tamu dikalangan masyarakat biasa yang dapat dirunut melalui keberadaan *amben* besar yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan sekaligus juga berfungsi sebagai tempat tidur. Perlu dijelaskan bahwa kekuatan estetik yang dimiliki oleh mebel ukir Jepara terletak pada bentuknya yang meniru mebel-mebel klasik, antik dan unik. Mebel klasik ialah produk mebel ukir yang desainnya tergolong telah mencapai puncak perkembangan dan tidak mengalami perubahan baik bentuk maupun ornamennya, sedangkan mebel antik ialah produk mebel ukir yang desainnya tergolong kuna, dan mebel unik ialah produk mebel ukir dengan desain lama atau baru yang berbentuk misalnya produk mebel ukir dan akar kayu.<sup>38</sup>

Pada zaman pemerintahan Ratu Kalinyamat, pembuatan mebel ukir juga sudah dikombinasikan dengan bahan rotan yang digunakan untuk melengkapi pembuatan kursi, khususnya untuk alas duduk. Dengan demikian, penggunaan marmer dan rotan dapat menambah variasi bahan yang digunakan untuk membuat mebel ukir.

Demikianlah gambaran industri mebel ukir pada abad ke 16- sampai abad ke-18, yang mengalami perkembangan secara kontinu dan mantap dari waktu dan waktu. Pada zaman pemerintahan Ratu Kalinyamat itu berbagai perabot rumah tangga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, meliputi perabot ruang tamu, perabot ruang tidur dan peralatan musik. Proses mebel ukir pada zaman itu berkembang lebih pesat sesudah masuknya pengaruh Eropa. Hasilnya tidak terbatas untuk melayani masyarakat pribumi tetapi juga

---

<sup>38</sup> Ibid., hal. 198.

untuk memenuhi kebutuhan penguasa kolonial yang pada waktu selanjutnya telah menguasai seluruh wilayah Nusantara. Selama ini proses penciptaan produk mebel ukir terus dan berkembang, meskipun ketika bangsa ini memasuki abad ke-19 penuh dengan gejolak dan perjuangan.<sup>39</sup>

b) Produk Mebel Ukir Pada Abad XIX

Pada abad ke-19 perkembangan industri ditandai dengan terjadinya revolusi industri di Inggris yaitu suatu momentum masinalisaasi teknik produksi berhadapan dengan teknik produksi manual yang sudah berlangsung sebelumnya. Beberapa industri mekanik membawa perubahan dramatis seperti timbulnya industri tekstil yang semakin menyudutkan eksistensi unit-unit produksi kerajinan tangan. Peranan industri dengan pemanfaatan desain produk menjadi semakin menguasai keadaan hingga orang-orang Eropa barat menaruh curiga terhadap produk industri mesin. Atas jasa tulisan John Aruskin dan William Moris yang meluas ke Amerika, timbul usaha-usaha untuk mengizinkan faktor efisiensi dengan hiasan-hiasan, seperti dapat diketahui melalui hadirnya perabot-perabot dari Michigan. Dalam kaitan itu lebih lanjut Frank Liloyd Wright yang ketika itu bekerja di bawah pimpinan Louis Sullivan, memproklamasikan diktumnya yang sangat terkenal *form follows function*, yang kemudian disempurnakan menjadi *form and function are one*, dan dijabarkan oleh Papanek secara lebih komprehensif. Peristiwa-peristiwa besar

---

<sup>39</sup> Ibid., hal. 200.

itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri seni kerajinan tangan pada umumnya permulaan abad ke-20.<sup>40</sup>

c) Produk Mebel Ukir Pada Abad XX

Telah disebutkan bahwa kontribusi, peran, dan fungsi kelembagaan terhadap perkembangan industri seni mebel ukir di Indonesia antara lain berkenaan dengan pengembangan dan pemantapan yang menyangkut konsep dan tujuan kegiatan industri. Aspek lainnya menyangkut proses produksi yang unsur-unsurnya terdiri dari dari desain. Material, teknik, peralatan, diverifikasi dan fungsi produk, permodalan, serta pemasaran hasil produksi.

Pada masa itu dan sampai sekarang, kalangan perajin mebel ukir Jepara belum mengenal apa yang disebut hak paten terhadap produk-produk yang dihasilkan. Umumnya mereka saling meniru antara perajin yang satu dengan yang lain dalam berproduksi. Kebiasaan saling meniru sebagai akibat perilaku pengusaha dan atau penghimpunan yang sering memesan barang-barang kepada beberapa perajin pelaksana. Salah satu faktor penyebab terjadinya duplikasi dan pengulangan produk dalam proses produksi itu adalah kekurangmampuan proses untuk membuat desain mebel ukir sendiri. Hal ini karena dalam proses penciptaan produk terapan tidak mudah dan perlu memperhatikan beberapa aspek berkenaan dengan kajian fungsionalnya. Ketika seseorang akan membuat suatu barang fungsional sudah seharusnya mempertimbangkan keterkaitan antara fungsi, bentuk estetis, bahan, dan teknik konstruksi. Ke empat aspek desain itu harus diperhatikan dalam merancang mebel. Selain itu, dalam proses desain perlu pula

---

<sup>40</sup> Ibid., hal. 200-201.

mempertimbangkan aspek-aspek ergonomic, anthropometri, filosofi, dan estetik. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam kegiatan perencanaan, dimungkinkan akan terwujud produk-produk mebel yang mampu memberikan kenyamanan dan kenikmatan. Dalam hal ini tertentu perlu dipertimbangkan pula penerapan unsur estetik terutama dalam hubungannya dengan penerapan ornamen.<sup>41</sup>

Desain dan inovasi model furniture sangat beragam, pada era baru seperti sekarang ini, kita mengenal furniture bergaya minimalis. Beberapa model klasik sampai saat ini masih dikenal, meskipun sudah banyak mengalami modifikasi ukuran maupun model, karena disesuaikan dengan ukuran ruangan yang semakin kecil.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid., hal. 209.

<sup>42</sup> Tikno, Iensufiie, *Bisnis Furniture & Handicraft Berkualitas Ekspor Penekanan Pada Pengetahuan Dasar Tentang Pengecatan*. Jakarta: Erlangga, 2008, hal. 51.